

Rekonsseptualisasi Diskresi Perspektif Hukum Administrasi Negara: Analisis Kritis Terhadap Implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Firdaus Arifin

Fakultas Hukum Universitas Pasundan
Jl. Lengkong Besar No. 68, Kec. Lengkong, Kota Bandung,
Jawa Barat
✉ firdaus.arifin@unpas.ac.id

Harri Tri Ramdhani

Fakultas Hukum Universitas Pasundan
Jl. Lengkong Besar No. 68, Kec. Lengkong, Kota Bandung,
Jawa Barat

DOI: <https://doi.org/10.55292/evaza559>

Abstrak

Penerapan diskresi dalam administrasi pemerintahan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, menghadapi tantangan signifikan terkait konsistensi, akuntabilitas, dan potensi penyalahgunaan wewenang. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis kritis dan memberikan batasan konkret bagi penerapan diskresi agar selaras dengan prinsip-prinsip hukum administrasi yang baik. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan undang-undang, penelitian ini mengidentifikasi kelemahan regulasi



@ 2024 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

dan kekosongan hukum yang berdampak pada efektivitas dan kepercayaan publik terhadap keputusan administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya parameter yang jelas membuka peluang interpretasi subjektif oleh pejabat publik, yang dapat menghasilkan keputusan inkonsisten dan merugikan prinsip kepastian hukum serta keadilan. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya revisi regulasi untuk menyusun standar operasional prosedur yang terstruktur dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Dengan penerapan rekomendasi ini, diharapkan tata kelola pemerintahan dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan publik.

Kata Kunci

Diskresi, Administrasi negara, Kepastian hukum, Akuntabilitas

I. Pendahuluan

Diskresi dalam administrasi pemerintahan memiliki peran esensial sebagai mekanisme yang memungkinkan pejabat publik untuk membuat keputusan di luar batasan formal aturan tertulis dalam situasi-situasi tertentu yang mungkin tidak tercakup secara spesifik oleh hukum.¹ Fungsi diskresi ini dianggap vital untuk menjaga fleksibilitas dalam pemerintahan, terutama dalam konteks kondisi yang tidak sepenuhnya diatur oleh hukum dan membutuhkan respons

¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan kesebelas (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011).

cepat atau adaptif. Dalam teori administrasi negara, diskresi diakui sebagai instrumen yang membantu pejabat untuk mengatasi kesenjangan hukum yang sering muncul dalam penerapan regulasi yang kompleks dan dinamis.²

Diskresi memberikan ruang bagi pejabat untuk menggunakan pertimbangan pribadi mereka dalam menjalankan fungsi administratif, suatu praktik yang berakar pada pandangan bahwa hukum tidak dapat mengantisipasi seluruh keadaan yang mungkin terjadi di lapangan.³ Namun, di balik manfaat tersebut, diskresi juga memiliki potensi masalah, terutama terkait dengan risiko penyalahgunaan wewenang dan kurangnya akuntabilitas yang dapat mengancam integritas institusi pemerintahan. Penyalahgunaan diskresi dapat muncul ketika pejabat menggunakan kewenangan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan publik, yang pada akhirnya merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan.⁴

Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan) hadir sebagai

² O. N. Sherstoboev, "Theory of Administrative Discretion: The Stages of Formation," *Siberian Law Review* 20, no. 2 (June 5, 2023): 158-73, <https://doi.org/10.19073/2658-7602-2023-20-2-158-173>.

³ Rossi Suparman, "Pelaksanaan Diskresi Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 6, no. 1 (June 30, 2020): 1, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v6i1.786>.

⁴ Muhammad Samsul Qamaruddin Bowta and Huftron Huftron, "Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Kewenangan Diskresi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi," *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 3 (December 7, 2022): 601-11, <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.51>.

landasan hukum yang mengatur kewenangan diskresi dalam administrasi negara, bertujuan untuk memberikan ruang pengambilan keputusan yang fleksibel bagi pejabat publik dalam situasi di mana peraturan yang spesifik tidak tersedia.⁵ Ketentuan Pasal 22 UU Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa diskresi harus dilaksanakan dalam kerangka kepentingan umum, sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik, serta berdasarkan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, meskipun upaya regulasi ini telah ada, tantangan signifikan muncul dalam implementasinya di lapangan, di mana sering kali ditemukan bahwa batas-batas antara diskresi yang sah dan penyalahgunaan wewenang menjadi kabur. Pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan diskresi di Indonesia masih lemah, sehingga beberapa pejabat publik terkadang memanfaatkan diskresi secara berlebihan atau bahkan sewenang-wenang.⁶

Berdasarkan hal tersebut, pentingnya rekonseptualisasi terhadap konsep diskresi dalam hukum administrasi negara menjadi semakin nyata untuk memastikan bahwa penerapannya selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang baik, seperti legalitas, akuntabilitas, dan keadilan. Diskresi, sebagai ruang kebebasan bagi pejabat publik untuk membuat keputusan dalam situasi yang tidak diatur secara rinci oleh

⁵ Ridwan HR., *Hukum administrasi negara*, Cetakan Ke-Tiga Belas (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

⁶ Rahmat Saputra et al., "Discretion as a Government Policy Innovation in Indonesia," *Lex Localis - Journal of Local Self-Government* 21, no. 2 (April 17, 2023): 441-69, [https://doi.org/10.4335/21.2.441-469\(2023\)](https://doi.org/10.4335/21.2.441-469(2023)).

hukum, memerlukan pemahaman yang tepat agar tidak menjadi celah bagi penyalahgunaan wewenang.⁷

Rekonseptualisasi diskresi dalam hukum administrasi negara bertujuan untuk memperbarui kerangka hukum diskresi sehingga tidak hanya memberikan fleksibilitas dalam administrasi pemerintahan tetapi juga menegakkan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang esensial dalam negara hukum. Dengan demikian, sebuah pemahaman ulang terhadap diskresi diperlukan untuk memastikan bahwa kebebasan tersebut digunakan secara bertanggung jawab dan sejalan dengan tujuan pelayanan publik, sehingga rekonseptualisasi diskresi dapat memperbaiki regulasi dan praktik administrasi pemerintahan di Indonesia, memberikan fondasi yang lebih kuat bagi implementasi kebijakan yang adil, efektif, dan akuntabel.

Kekosongan dan ketidaksesuaian antara teori hukum administrasi negara dan praktik diskresi ini mengakibatkan potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip fundamental hukum, seperti kepastian hukum dan keadilan. Secara teoritis, hukum administrasi negara mengharuskan setiap tindakan pemerintahan berada dalam kerangka aturan yang tegas dan transparan agar dapat diprediksi oleh masyarakat sebagai subjek hukum.⁸ Namun, penggunaan diskresi dalam praktiknya sering kali tidak terkontrol dengan ketat, menciptakan ketidakpastian hukum akibat subjektivitas dalam interpretasi keputusan yang dapat mengabaikan

⁷ Volodymyr Horbalinskyi, "Current Approaches To Understanding The Concept Of Discretionary Powers Of The Public Administration," *New Ukrainian Law*, no. 4 (2022): 44-49, <https://doi.org/10.51989/NUL.2022.4.7>.

⁸ Jeremy Kessler and Charles Sabel, "The Uncertain Future of Administrative Law," *Daedalus* 150, no. 3 (July 1, 2021): 188-207, https://doi.org/10.1162/daed_a_01867.

prinsip keadilan. Ketidakjelasan dalam standar penerapan diskresi ini menyebabkan disparitas dalam akses dan kualitas layanan publik, yang pada akhirnya merugikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan di Indonesia.⁹

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis kritis terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan mengevaluasi kelemahan dalam penerapan diskresi yang membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang. Meskipun undang-undang ini memperbolehkan diskresi untuk mengakomodasi keputusan yang berada di luar cakupan aturan spesifik, kurangnya panduan praktis dan pengawasan efektif meningkatkan risiko penggunaan diskresi yang tidak akuntabel. Kajian ini mengusulkan penyempurnaan regulasi terkait diskresi melalui pendekatan normatif dan empiris, guna memberikan kerangka yang lebih jelas agar penerapan diskresi tetap sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan legalitas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi area kritis dalam undang-undang yang perlu diperbaiki, termasuk penerapan standar operasional yang lebih konkret dan peningkatan mekanisme pengawasan untuk mengontrol penggunaan diskresi, yang pada akhirnya dapat mendukung penerapan diskresi yang lebih bertanggung jawab dan sesuai dengan kerangka hukum.

⁹ A Purnomo, D Suharto, and R Wahyuningsih, "Incentives and Disincentives of Discretion by Public Authorities," in *Proceedings of the Proceedings of the First Brawijaya International Conference on Social and Political Sciences, BSPACE, 26-28 November, 2019, Malang, East Java, Indonesia* (Proceedings of the First Brawijaya International Conference on Social and Political Sciences, BSPACE, 26-28 November, 2019, Malang, East Java, Indonesia, Malang, Indonesia: EAI, 2020), <https://doi.org/10.4108/eai.26-11-2019.2295225>.

Dalam konteks administrasi pemerintahan, diskresi sering kali menjadi alat penting bagi pejabat publik untuk merespons situasi yang tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan, namun penggunaan diskresi yang tidak terarah berpotensi mengakibatkan pelanggaran prinsip-prinsip hukum seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.¹⁰ Melalui kajian ini, penulis berupaya mengisi kekosongan dalam literatur dengan mengevaluasi batasan-batasan diskresi yang ada, serta mengidentifikasi unsur-unsur kunci yang diperlukan untuk mendefinisikan dan membatasi ruang lingkup diskresi agar selaras dengan tujuan pemerintahan yang baik. Pendekatan ini didasarkan pada pentingnya kontrol dan pengawasan dalam pelaksanaan diskresi, dengan pertimbangan bahwa kerangka regulasi yang lebih jelas dapat mencegah penyimpangan dan mendorong kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk kebijakan publik di Indonesia yang lebih adil dan akuntabel, khususnya dalam hal pengaturan dan penerapan diskresi dalam administrasi pemerintahan. Dengan menyajikan analisis kritis dan rekomendasi konkret, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk merancang regulasi yang tidak hanya fleksibel, tetapi juga mampu menegakkan prinsip-prinsip hukum yang fundamental seperti kepastian hukum, keadilan, dan transparansi. Dengan mengusulkan mekanisme pengawasan yang lebih transparan dan sistematis, penelitian ini diharapkan dapat mendorong penerapan diskresi yang konsisten di semua level pemerintahan dan mengembangkan

¹⁰ Yuri N. Milshin et al., "Administrative Discretion In The Control And Supervisory Activities Of Public Authorities," 2022, 438-43, <https://doi.org/10.15405/epsbs.2022.01.70>.

standar operasional yang memastikan setiap bentuk diskresi tidak hanya sah secara hukum tetapi juga memenuhi harapan publik terhadap pemerintahan yang jujur dan bertanggung jawab. Implementasi hasil penelitian ini pada akhirnya diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan menciptakan kebijakan publik yang berorientasi pada pelayanan yang adil dan transparan, memperkuat fondasi pemerintahan yang baik di Indonesia.

Meskipun banyak penelitian telah membahas konsep diskresi dalam konteks hukum administrasi negara, masih terdapat celah yang signifikan dalam literatur yang ada terkait dengan penerapannya di Indonesia, terutama dalam kerangka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sementara beberapa kajian menggarisbawahi pentingnya diskresi dalam memungkinkan respons cepat dan adaptif di sektor publik, belum banyak penelitian yang secara mendalam meneliti keseimbangan antara fleksibilitas diskresi dan kebutuhan akan akuntabilitas yang ketat dalam konteks hukum administrasi Indonesia. Secara khusus, masih terbatas pembahasan mengenai parameter yang jelas dalam penggunaan diskresi agar tidak melanggar prinsip-prinsip hukum dasar, seperti legalitas dan keadilan, yang merupakan pilar penting dalam administrasi negara yang akuntabel.

Celah dalam literatur ini juga mencakup kekurangan kajian empiris yang mengevaluasi dampak dari penerapan diskresi terhadap kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan diskresi yang tidak terkendali dapat mengakibatkan disparitas dalam layanan publik, di mana pejabat yang berbeda memberikan keputusan yang tidak konsisten dalam kasus serupa, yang

mengakibatkan ketidakadilan bagi masyarakat.¹¹ Selain itu, tanpa standar dan kontrol yang ketat, diskresi dapat termasuk dalam "grey area" yang meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan memberikan analisis konseptual dan empiris yang lebih komprehensif, bertujuan untuk mengembangkan panduan yang lebih terstruktur dalam penerapan diskresi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat pemahaman teoretis tentang diskresi, tetapi juga memberikan kontribusi praktis yang dapat memperbaiki kerangka regulasi yang ada untuk mendukung pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di Indonesia.

Penelitian ini menawarkan kontribusi yang signifikan dan orisinal dengan melakukan rekonseptualisasi konsep diskresi dalam hukum administrasi negara, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta panduan yang lebih jelas dalam penerapannya. Aspek kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada pendekatan sistematis untuk mendefinisikan ulang batas-batas diskresi agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang fundamental, seperti akuntabilitas dan transparansi, yang sangat penting dalam konteks pemerintahan modern. Di tengah meningkatnya sorotan terhadap transparansi dan akuntabilitas pejabat publik,

¹¹ Jemi Jemi, Desiderius Sudiby, and Rutiana Wahyuengeseh, "Challenges to Accountability and Transparency in Implementing Discretion in Public Services in Indonesia," in *Proceedings of the First International Conference on Progressive Civil Society (ICONPROCS 2019)* (Proceedings of the First International Conference on Progressive Civil Society (ICONPROCS 2019), Yogyakarta, Indonesia: Atlantis Press, 2019), <https://doi.org/10.2991/iconprocs-19.2019.12>.

penelitian ini memperkenalkan kerangka normatif yang dapat mengarahkan pejabat dalam menggunakan kewenangan diskresi secara lebih bertanggung jawab, tanpa panduan yang ketat, diskresi berpotensi menimbulkan risiko bagi integritas kebijakan publik karena keputusan yang subjektif dan cenderung berubah-ubah.

Penelitian ini juga memiliki justifikasi kuat, mengingat kelemahan dalam penerapan diskresi di Indonesia yang sering kali diwarnai oleh praktik-praktik penyalahgunaan wewenang atau keputusan yang tidak konsisten akibat kurangnya standar operasional yang jelas. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menawarkan perspektif baru dalam memahami diskresi, tetapi juga berperan sebagai landasan empiris dan konseptual yang dapat membantu pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang lebih efektif dan preventif. Dengan menyajikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan mekanisme pengawasan dan prosedur operasional, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas pemerintahan di Indonesia, mendorong kepercayaan publik, serta memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan tetap berlandaskan prinsip keadilan dan akuntabilitas.

Permasalahan utama dalam penerapan diskresi menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan di Indonesia terletak pada ambiguitas dan keterbatasan batasan yang diberikan dalam undang-undang tersebut, yang memungkinkan terjadinya interpretasi yang beragam oleh pejabat publik. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang memberikan kewenangan diskresi bagi pejabat publik, tidak secara rinci menetapkan parameter atau kriteria yang ketat untuk mengarahkan penggunaan diskresi, sehingga setiap pejabat cenderung memiliki ruang yang luas dalam menentukan kapan dan bagaimana diskresi tersebut

digunakan. Ruang lingkup yang luas ini sering kali membuka celah bagi interpretasi yang berbeda, yang dapat mengarah pada tindakan yang tidak konsisten atau bahkan penyalahgunaan wewenang. Beberapa area dalam praktik administrasi publik, seperti pelayanan publik, pengelolaan anggaran, dan penegakan kebijakan, rentan terhadap interpretasi yang berbeda oleh pejabat, yang sering kali mengakibatkan ketidakpastian dalam implementasi kebijakan.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk menganalisis masalah diskresi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ini bersifat yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Tipe penelitian yuridis normatif ini cocok untuk mengeksplorasi dan menafsirkan aturan-aturan hukum yang berlaku serta menganalisis kekosongan norma dalam peraturan yang ada, guna mengidentifikasi kelemahan regulasi yang memerlukan perbaikan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep diskresi dari perspektif teori hukum dan asas-asas pemerintahan yang baik, sementara pendekatan undang-undang dilakukan untuk menelaah peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dalam upaya menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum yang fundamental.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengandalkan studi kepustakaan yang mencakup dokumen peraturan perundang-undangan, buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah terakreditasi, serta dokumen terkait lainnya yang

relevan dengan topik diskresi dan hukum administrasi. Pendekatan studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang menyajikan pandangan teoretis dan konseptual dari berbagai perspektif, yang berguna untuk membentuk dasar analisis yang kuat dalam penelitian ini.

Analisis data dilakukan melalui teknik analisis kualitatif, di mana data yang telah dikumpulkan diolah dan diinterpretasikan secara sistematis untuk menemukan pola-pola hukum serta memaparkan celah regulasi yang ada. Teknik ini melibatkan langkah-langkah penafsiran dan evaluasi kritis terhadap data normatif untuk memberikan rekomendasi yang komprehensif bagi perbaikan regulasi terkait diskresi. Analisis data kualitatif dalam penelitian yuridis normatif ini juga didasarkan pada prinsip logika deduktif, yaitu memulai analisis dari aturan-aturan umum hingga memperoleh kesimpulan spesifik mengenai penerapan diskresi yang sesuai dengan asas-asas hukum administrasi negara.

III. Pembahasan

Kerangka Teori dan Implementasi Hukum Administrasi tentang Diskresi

Dalam konteks hukum administrasi, diskresi diakui sebagai instrumen penting yang memungkinkan pejabat publik untuk membuat keputusan dalam situasi yang tidak secara eksplisit diatur oleh hukum, memberikan fleksibilitas agar administrasi dapat beradaptasi terhadap kebutuhan spesifik yang mungkin tidak sepenuhnya terantisipasi oleh

peraturan tertulis.¹² Diskresi memungkinkan otoritas publik untuk menjalankan fungsi administratif yang lebih responsif dan efisien, terutama dalam kondisi-kondisi yang membutuhkan keputusan cepat di lapangan. Namun, teori hukum administrasi juga menekankan bahwa penggunaan diskresi harus dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum yang esensial, seperti kepastian hukum, akuntabilitas, dan keadilan, guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga integritas kebijakan.¹³

Menurut teori ini, kepastian hukum mengharuskan setiap keputusan yang diambil melalui diskresi tetap dalam kerangka yang dapat diprediksi oleh masyarakat, sehingga masyarakat sebagai subjek hukum memahami batasan dan dampak dari tindakan administrasi yang dikenakan kepada mereka. Akuntabilitas dalam penggunaan diskresi juga menjadi kunci, di mana pejabat yang menggunakan kewenangan diskresi harus mampu mempertanggungjawabkan keputusan yang diambilnya, baik secara moral maupun hukum, untuk memastikan bahwa tindakan tersebut tidak menyimpang dari tujuan hukum atau merugikan hak-hak publik.¹⁴ Dengan demikian, diskresi bukan sekadar kebebasan bertindak tanpa batas, melainkan kewenangan yang harus dijalankan dengan pengendalian yang ketat untuk melindungi prinsip-prinsip hukum dan

¹² Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara* (Bandung: Alumni, 1992).

¹³ Ye. Stroha and Y. Dovhaliyk, "Judicial Control over the Discretionary Powers of Public Authorities," *Analytical and Comparative Jurisprudence*, no. 2 (July 24, 2022): 188-92, <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.36>.

¹⁴ Anwar Sadat, "Discretion and Accountability of Local Government in Administering Governance," *Journal of Governance* 5, no. 2 (December 22, 2020), <https://doi.org/10.31506/jog.v5i2.9283>.

menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang transparan dan berintegritas.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di Indonesia dirancang sebagai kerangka hukum yang memberikan dasar bagi penggunaan diskresi oleh pejabat publik dalam melaksanakan tugas-tugas administratif yang tidak sepenuhnya diatur oleh peraturan spesifik. Pasal 22 UU Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa pejabat publik memiliki hak untuk menggunakan diskresi demi kepentingan umum, terutama dalam kondisi-kondisi yang tidak dapat diantisipasi atau ketika regulasi yang berlaku belum memberikan panduan yang memadai. Meskipun undang-undang ini secara eksplisit mengakui peran diskresi sebagai alat yang penting dalam administrasi pemerintahan yang adaptif, undang-undang juga menggarisbawahi bahwa penerapan diskresi harus selalu berlandaskan prinsip-prinsip hukum yang baik, termasuk prinsip keadilan, kepastian hukum, dan proporsionalitas.¹⁵

Namun, meski memberikan kerangka untuk penggunaan diskresi, undang-undang ini seringkali dinilai masih memiliki kelemahan dalam hal pedoman operasional yang spesifik dan batasan-batasan yang jelas bagi pejabat publik, sehingga membuka ruang interpretasi yang sangat luas. Kekurangan tersebut dapat menyebabkan ketidakseragaman dalam penerapan diskresi dan meningkatkan risiko penyalahgunaan wewenang yang berpotensi melanggar asas-asas hukum, khususnya terkait dengan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan administratif.¹⁶ Dengan adanya kelemahan ini,

¹⁵ Saputra et al., "Discretion as a Government Policy Innovation in Indonesia."

¹⁶ Nurfaika Ishak, "Implementation And Supervision Of Official Discretion In Local Government Of Republic Of Indonesia," *Al*

implementasi UU Administrasi Pemerintahan berisiko menghadapi tantangan dalam mengendalikan penggunaan diskresi yang tepat, serta dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar berlandaskan kepentingan publik dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang kokoh.

Kenyataan empiris menunjukkan bahwa penerapan diskresi oleh pejabat publik di Indonesia sering kali menghadapi tantangan serius, terutama terkait dengan inkonsistensi dan potensi penyalahgunaan wewenang yang merugikan kepentingan publik. Meskipun UU Administrasi Pemerintahan memberikan landasan hukum bagi pejabat untuk menggunakan diskresi dalam situasi yang tidak diatur secara tegas, penelitian menunjukkan bahwa keleluasaan ini sering kali diartikan secara subyektif oleh pejabat, yang akhirnya menghasilkan keputusan yang berbeda-beda untuk kasus serupa tanpa alasan yang jelas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya standar operasional yang spesifik dan terbatasnya panduan praktis dalam pelaksanaan diskresi, yang mengakibatkan penerapan diskresi lebih bergantung pada interpretasi masing-masing pejabat.¹⁷

Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa diskresi yang diterapkan tanpa pedoman yang tegas sering kali menciptakan ketidakpastian hukum, di mana masyarakat tidak dapat memprediksi dengan pasti konsekuensi dari

Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 8, no. 2 (December 30, 2019): 197, <https://doi.org/10.24252/ad.v8i2.11293>.

¹⁷ Asmak Ul Hosnah and Edi Rohaedi, "Accountability Of Discretion Act By Government Officials In The Perspective Of State Law Of Welfare," *JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES)* 4, no. 1 (April 2, 2020): 26-30, <https://doi.org/10.33751/jhss.v4i1.1904>.

keputusan administratif yang diambil oleh pejabat. Hal ini berkontribusi pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah karena keputusan yang dihasilkan sering kali dianggap tidak konsisten dan bahkan bias.¹⁸ Selain itu, penggunaan diskresi yang tidak terkontrol ini juga memperbesar risiko adanya tindakan sewenang-wenang yang dapat melanggar hak-hak warga negara, di mana kebijakan atau keputusan yang berbeda diterapkan pada kasus yang memiliki kondisi serupa. Ketiadaan mekanisme pengawasan yang efektif semakin memperparah masalah ini, yang akhirnya mengarah pada lemahnya akuntabilitas dalam penggunaan diskresi dan meningkatkan potensi terjadinya penyimpangan dalam administrasi pemerintahan.¹⁹

Penerapan Diskresi dalam Perspektif Teori Hukum Administrasi

Penerapan diskresi dalam administrasi pemerintahan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memiliki kelemahan yang signifikan dalam konteks teori hukum administrasi, terutama terkait dengan prinsip-prinsip dasar seperti kepastian hukum, akuntabilitas, dan keadilan.

¹⁸ Agus Budi Susilo, "Makna Dan Kriteria Diskresi Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Publik Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 1 (March 31, 2015): 133, <https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.133-152>.

¹⁹ Joseph Heath, "Administrative Discretion and the Rule of Law," in *The Machinery of Government*, by Joseph Heath, 1st ed. (Oxford University Press New York, 2020), 254-99, <https://doi.org/10.1093/oso/9780197509616.003.0006>.

Dalam teori hukum administrasi, diskresi diakui sebagai alat untuk memberikan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan yang diperlukan dalam kondisi tertentu, tetapi fleksibilitas ini harus tetap berada dalam kerangka hukum yang tegas untuk menghindari interpretasi subjektif yang dapat merugikan masyarakat.²⁰ Teori ini menekankan bahwa setiap tindakan administratif yang dilakukan atas dasar diskresi harus memenuhi standar keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, terutama dalam kasus-kasus yang tidak diatur secara rinci dalam undang-undang.

Beberapa pandangan mengungkapkan bahwa UU Administrasi Pemerintahan gagal menyediakan batasan parameter yang jelas bagi pejabat dalam menggunakan diskresi, yang membuat implementasinya cenderung subjektif dan tidak konsisten.²¹ Ketidaktegasan dalam aturan ini membuka celah bagi pejabat untuk menggunakan kewenangan diskresi secara tidak terkendali, yang sering kali mengabaikan asas-asas hukum, termasuk asas kepastian hukum yang memerlukan prediktabilitas dalam setiap tindakan administratif. Adanya inkonsistensi dalam penerapan diskresi yang disebabkan oleh kurangnya panduan jelas menciptakan ketidakadilan dalam pelayanan publik di Indonesia, di mana keputusan yang berbeda diterapkan pada kasus serupa tanpa alasan yang mendasar.²² Temuan ini

²⁰ Siti Kunarti and Kartono, "Discretion as Freedom of Action in Administering Governance," ed. A. Raharjo and T. Sudrajat, *SHS Web of Conferences* 54 (2018): 03018, <https://doi.org/10.1051/shsconf/20185403018>.

²¹ Hosnah and Rohaedi, "Accountability Of Discretion Act By Government Officials In The Perspective Of State Law Of Welfare."

²² Yeti Kuswati, Dody Kusmayadi, and Tati Hartati, "The Role of Bureaucracy on the Effectiveness of Public Services," *International*

menegaskan bahwa tanpa kontrol yang memadai, diskresi dapat melanggar prinsip-prinsip hukum administrasi dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan keadilan administrasi publik di Indonesia.

Analisis terhadap kelemahan regulasi mengenai diskresi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengungkapkan beberapa kekurangan yang signifikan berdasarkan tinjauan literatur hukum administrasi. Salah satu kelemahan utama adalah tidak adanya parameter atau batasan yang jelas terkait ruang lingkup dan pelaksanaan diskresi, yang menyebabkan potensi interpretasi subjektif oleh pejabat publik. Literasi hukum menekankan bahwa regulasi yang baik harus mampu memberikan arahan spesifik dalam menjalankan diskresi untuk menghindari bias atau ketidakkonsistenan dalam pengambilan keputusan administratif.²³ Selain itu, kurangnya panduan praktis dalam bentuk prosedur standar operasional atau mekanisme evaluasi yang ketat memperburuk kondisi ini, di mana diskresi dapat dengan mudah disalahgunakan karena lemahnya struktur pengawasan dan akuntabilitas.

Dalam penelitian sebelumnya, beberapa peneliti menyebutkan bahwa kelemahan regulasi yang tidak mengontrol penggunaan diskresi secara efektif dapat menciptakan "*grey area*" dalam administrasi negara, di mana pejabat publik memiliki keleluasaan yang berlebihan yang berpotensi untuk menyimpang dari tujuan hukum.²⁴ Studi terkait lainnya juga mengindikasikan bahwa kurangnya

Journal of Social Science and Human Research 06, no. 02 (February 16, 2023), <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i2-37>.

²³ Milshin et al., "Administrative Discretion In The Control And Supervisory Activities Of Public Authorities."

²⁴ Saputra et al., "Discretion as a Government Policy Innovation in Indonesia."

batasan dalam penggunaan diskresi berisiko menyebabkan penyalahgunaan kewenangan di Indonesia, yang pada akhirnya melanggar prinsip-prinsip hukum seperti keadilan dan kepastian hukum, karena tidak ada jaminan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan asas pemerintahan yang baik.²⁵ Dengan demikian, analisis literatur ini menegaskan bahwa tanpa adanya reformasi yang mengatur diskresi secara lebih ketat, undang-undang berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan serta meningkatkan ketidakpastian hukum dalam pelayanan publik.

Kekosongan hukum dalam pengaturan diskresi yang jelas dan terstruktur memainkan peran yang signifikan dalam memengaruhi konsistensi dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan di Indonesia. Ketiadaan pedoman spesifik yang mengatur kapan, bagaimana, dan dalam kondisi apa diskresi dapat diterapkan oleh pejabat publik membuka peluang bagi keputusan yang inkonsisten dan sering kali subjektif. Menurut teori hukum administrasi, konsistensi dalam pengambilan keputusan merupakan prasyarat bagi kepastian hukum, yang memungkinkan masyarakat untuk memiliki ekspektasi yang stabil terhadap tindakan pemerintah.²⁶ Namun, kekosongan hukum ini mengakibatkan pejabat sering kali memiliki keleluasaan yang terlalu besar dalam menginterpretasikan kewenangan diskresi mereka,

²⁵ I Gede Widhartama, Hendrik Salmon, and Julista Mustamu, "Competence of The Court In Adjudicating Corruption Cases Committed By Officials Based On Discretionary Authority," *MATAKAO Corruption Law Review* 1, no. 1 (May 29, 2023): 65-73, <https://doi.org/10.47268/matakao.v1i1.9053>.

²⁶ Susilo, "Makna Dan Kriteria Diskresi Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Publik Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik."

yang berdampak pada ketidakpastian dan ketidakkonsistenan dalam keputusan administratif.

Kekosongan hukum ini juga berdampak langsung pada akuntabilitas, di mana pejabat publik tidak terikat pada mekanisme evaluasi yang ketat dalam menerapkan diskresi, sehingga sulit bagi masyarakat atau lembaga pengawas untuk mengevaluasi atau mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Tanpa aturan yang tegas, tindakan administratif lepas dari kontrol publik atau hukum, sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan wewenang, juga menegaskan bahwa ketidakjelasan dalam regulasi memperbesar celah penyalahgunaan diskresi, yang pada akhirnya merugikan prinsip-prinsip dasar keadilan dan kepastian hukum dalam administrasi negara.²⁷ Dengan demikian, kekosongan hukum dalam pengaturan diskresi tidak hanya menghambat upaya untuk mencapai konsistensi dan akuntabilitas, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap integritas dan keadilan dalam sistem administrasi pemerintahan.

Kontribusi Teori Diskresi dalam Hukum Administrasi Negara dan Implikasi Praktis bagi Praktik Pemerintahan di Indonesia

Kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori diskresi dalam hukum administrasi dengan menyoroti pentingnya batasan yang jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Dalam teori hukum administrasi, diskresi diakui sebagai instrumen penting yang memungkinkan fleksibilitas dalam

²⁷ Milshin et al., "Administrative Discretion In The Control And Supervisory Activities Of Public Authorities."

pelaksanaan tugas administratif, terutama di situasi di mana aturan tertulis belum memadai untuk mengatasi kondisi khusus. Namun, temuan penelitian ini memperjelas bahwa diskresi yang tidak terikat pada prinsip-prinsip dasar, seperti akuntabilitas, kepastian hukum, dan keadilan, berpotensi disalahgunakan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa perlu adanya kerangka regulasi yang tidak hanya memberikan pejabat publik kewenangan diskresi tetapi juga mengatur batas-batas aplikasinya untuk menjaga agar tindakan administratif tetap dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Penekanan pada pentingnya mekanisme pengawasan dalam penelitian ini juga memperkaya teori diskresi dengan menggarisbawahi bahwa fleksibilitas dalam pengambilan keputusan harus diimbangi dengan akuntabilitas yang ketat. Sejalan dengan pandangan peneliti yang menyatakan bahwa tanpa pengawasan yang jelas, diskresi dapat menjadi "*grey area*" yang sulit dikontrol dan mengancam prinsip transparansi dalam administrasi negara. Penelitian ini juga mendukung literatur sebelumnya yang menegaskan bahwa konsep diskresi harus didefinisikan ulang untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan akan adaptabilitas dalam birokrasi dan perlindungan hak-hak masyarakat terhadap potensi keputusan yang sewenang-wenang.²⁸ Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis yang memperkuat pentingnya batasan hukum yang jelas dalam diskresi serta perlunya pengawasan yang efektif dalam menjaga integritas sistem administrasi pemerintahan, suatu perspektif yang relevan dalam diskusi global tentang reformasi kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan.

²⁸ Kunarti and Kartono, "Discretion as Freedom of Action in Administering Governance."

Penelitian ini memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi praktik pemerintahan di Indonesia, terutama dalam hal pengaturan dan pengawasan diskresi pejabat publik agar sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan diskresi dalam konteks administrasi pemerintahan Indonesia sering kali tidak disertai dengan batasan dan standar operasional yang memadai, yang pada akhirnya mengakibatkan inkonsistensi dan berpotensi membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan temuan ini, penelitian ini merekomendasikan perumusan pedoman praktis yang lebih jelas dan terstruktur, seperti standar operasional prosedur (SOP) yang wajib diikuti oleh pejabat publik dalam menggunakan kewenangan diskresi, guna memastikan setiap keputusan administratif dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.

Penetapan standar operasional prosedur dan pedoman diskresi juga dapat membantu meningkatkan konsistensi dalam pengambilan keputusan, mengurangi disparitas layanan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa tanpa prosedur standar dan kontrol yang memadai, diskresi dapat berkembang menjadi ruang "abu-abu" yang sulit diawasi dan dikelola, sehingga mengancam transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik. Selain itu, penelitian ini mendorong penerapan mekanisme pengawasan yang lebih efektif terhadap diskresi, baik melalui pengawasan internal maupun eksternal, untuk meminimalkan risiko penyimpangan dan memastikan bahwa kewenangan yang diberikan kepada pejabat benar-benar digunakan untuk kepentingan publik. Implikasi praktis ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan di Indonesia dengan menciptakan sistem administrasi yang lebih akuntabel,

transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang adil dan merata, sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis.

Selanjutnya kontribusi penting bagi literatur kebijakan publik terkait diskresi, terutama dalam konteks administrasi pemerintahan di Indonesia, dengan mengidentifikasi celah regulasi yang berdampak pada efektivitas kebijakan dan kepercayaan publik. Literatur kebijakan publik telah lama mengakui peran krusial diskresi sebagai alat yang memungkinkan pejabat publik beradaptasi dalam menghadapi kondisi yang tidak diatur secara ketat oleh hukum; namun, diskresi yang tidak diiringi dengan panduan jelas cenderung mengarah pada keputusan yang subjektif dan tidak konsisten. Penelitian ini menambahkan perspektif baru dengan menunjukkan bagaimana kekosongan hukum dan kurangnya standar operasional prosedur (SOP) dalam penerapan diskresi di Indonesia dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam pelayanan publik, yang berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selain itu, penelitian ini mendukung literatur sebelumnya yang menyarankan bahwa pengaturan diskresi memerlukan batasan hukum yang tegas dan mekanisme pengawasan yang efektif.²⁹ Temuan ini memperkaya diskusi dalam kebijakan publik dengan menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara fleksibilitas dan akuntabilitas dalam diskresi, di mana mekanisme pengawasan yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa diskresi digunakan secara tepat dan tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas, tanpa adanya kontrol yang jelas, diskresi dapat

²⁹ Horbalinskyi, "Current Approaches To Understanding The Concept Of Discretionary Powers Of The Public Administration."

berubah menjadi ruang kebijakan yang rawan disalahgunakan, mengancam integritas dan akuntabilitas birokrasi publik.³⁰ Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur kebijakan publik dengan memberikan model yang lebih terstruktur untuk mengelola diskresi pejabat publik, serta memberikan rekomendasi praktis yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Indonesia, sehingga membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan publik yang lebih transparan dan berorientasi pada keadilan.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi hukum, sosial, dan teknis yang penting dalam konteks penerapan diskresi di Indonesia, terutama dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dari perspektif hukum, penelitian ini mengindikasikan kebutuhan mendesak untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 guna memberikan batasan parameter yang lebih spesifik bagi penggunaan diskresi, serta mengembangkan standar operasional prosedur (SOP) yang terstruktur agar kewenangan diskresi dapat dijalankan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum dasar seperti kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas. Revisi ini penting untuk mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang, memastikan konsistensi dalam penerapan diskresi, dan memperkuat landasan hukum yang dapat melindungi kepentingan publik.

Secara sosial, perbaikan dalam regulasi dan pengawasan diskresi berpotensi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena transparansi dan keadilan dalam pelayanan publik akan lebih terjamin. Penelitian menunjukkan bahwa ketika masyarakat merasa bahwa

³⁰ Saputra et al., "Discretion as a Government Policy Innovation in Indonesia."

keputusan administratif dilakukan secara konsisten dan berlandaskan hukum, tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah meningkat, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Dalam aspek teknis, implementasi mekanisme pengawasan yang lebih efektif, baik internal maupun eksternal, dapat memperkuat kontrol atas penggunaan diskresi. Beberapa peneliti mengusulkan pengembangan sistem audit dan pelaporan rutin untuk mengidentifikasi penyimpangan sejak dini dan memungkinkan adanya evaluasi terus-menerus terhadap penggunaan diskresi di Indonesia.³¹

Secara keseluruhan, implikasi dari penelitian ini tidak hanya menyoroti pentingnya reformasi hukum dalam tata kelola diskresi tetapi juga menyarankan langkah-langkah konkret yang dapat membantu mewujudkan sistem administrasi publik yang lebih transparan, adil, dan akuntabel di Indonesia. Relevansi temuan ini mencakup berbagai aspek dalam tata kelola pemerintah, dari pengaturan kebijakan publik hingga penguatan aspek teknis pengawasan, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembaruan sistem administrasi yang berlandaskan hukum dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian ini, saran untuk penelitian masa depan mencakup eksplorasi lebih lanjut tentang penerapan diskresi dalam berbagai sektor pemerintahan di Indonesia, dengan fokus pada upaya memperkuat kerangka regulasi dan mekanisme pengawasan. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa keleluasaan diskresi tanpa batasan yang jelas cenderung menyebabkan

³¹ Jemi, Sudiby, and Wahyuengeseh, "Challenges to Accountability and Transparency in Implementing Discretion in Public Services in Indonesia."

ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan wewenang, yang berdampak pada kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam konteks ini, penelitian masa depan dapat memperluas cakupan analisis dengan memasukkan metode empiris yang lebih mendalam, seperti survei atau wawancara dengan pejabat publik dan masyarakat, untuk mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi dalam penerapan diskresi dan persepsi publik terhadap konsistensi kebijakan.

Selain itu, penelitian lanjutan dapat mempertimbangkan perbandingan dengan negara lain yang memiliki pengaturan diskresi yang lebih terstruktur, guna menemukan praktik terbaik yang dapat diadopsi dalam konteks Indonesia. Pendekatan komparatif dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan dalam pengaturan diskresi, serta memberikan inspirasi untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dan akuntabel. Penelitian lebih lanjut juga direkomendasikan untuk mengembangkan model pengawasan dan akuntabilitas diskresi yang disesuaikan dengan konteks birokrasi Indonesia, yang dapat membantu meningkatkan konsistensi, transparansi, dan efektivitas dalam pengambilan keputusan administratif. Dengan mengusulkan arah penelitian lanjutan ini, diharapkan akan tercipta pemahaman yang lebih kuat tentang diskresi yang dapat mendukung reformasi hukum administrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Indonesia.

IV. Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti bahwa penerapan diskresi dalam administrasi pemerintahan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, masih menghadapi kelemahan mendasar yang mengancam konsistensi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pelayanan publik. Dalam perspektif administrasi negara, batasan diskresi yang konkret perlu diterapkan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pejabat publik tetap berada dalam kerangka hukum yang sah, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Batasan-batasan tersebut antara lain: Pertama, Kepastian Hukum, dalam artian Diskresi harus diterapkan hanya dalam kondisi yang memang belum diatur secara jelas oleh hukum dan harus disertai dengan alasan hukum yang kuat untuk memberikan kepastian dan prediktabilitas bagi masyarakat yang terlibat dalam atau terkena dampak dari keputusan tersebut.

Kedua, Akuntabilitas dan Transparansi, yaitu Pejabat publik harus bertanggung jawab atas setiap keputusan diskresi yang diambil, dengan prosedur pelaporan dan audit yang jelas, sehingga masyarakat maupun lembaga pengawas dapat menilai dan memastikan bahwa keputusan tersebut diambil untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Ketiga, Proporsionalitas dan Keadilan, dalam arti setiap Penggunaan diskresi harus proporsional dan berorientasi pada keadilan, di mana setiap keputusan yang diambil melalui diskresi harus mempertimbangkan dampaknya secara merata bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Proporsionalitas ini juga berarti bahwa tindakan yang diambil tidak boleh berlebihan atau menyimpang dari tujuan awal peraturan. Keempat,

Pembatasan Kontekstual Berdasarkan SOP, dalam arti Diskresi harus dilakukan dalam kerangka prosedur standar operasional (SOP) yang ditetapkan secara spesifik untuk berbagai kondisi, agar penerapannya tidak berpotensi menimbulkan interpretasi yang beragam. SOP ini perlu disusun untuk membantu pejabat publik memahami batas-batas penggunaan diskresi, terutama dalam konteks-konteks sensitif yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Dengan menetapkan batasan konkret ini, pemerintah diharapkan dapat menciptakan kerangka regulasi yang lebih komprehensif dan konsisten, sehingga penggunaan diskresi dalam administrasi negara dapat menjadi instrumen yang mendukung pemerintahan yang efektif, adil, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur kebijakan publik dengan mendefinisikan ulang peran diskresi, sehingga diskresi tetap fleksibel tetapi terkontrol dalam mendukung prinsip-prinsip pemerintahan yang baik di Indonesia.

V. Daftar Pustaka

Jurnal

Bowta, Muhammad Samsul Qamaruddin, and Hufon Hufon. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KEWENANGAN DISKRESI YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI." *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 3 (December 7, 2022): 601-11. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.51>.

Heath, Joseph. "Administrative Discretion and the Rule of Law." In *The Machinery of Government*, by Joseph Heath,

254–99, 1st ed. Oxford University Press New York, 2020.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780197509616.003.0006>.

Horbalskyi, Volodymyr. "CURRENT APPROACHES TO UNDERSTANDING THE CONCEPT OF DISCRETIONARY POWERS OF THE PUBLIC ADMINISTRATION." *New Ukrainian Law*, no. 4 (2022): 44–49. <https://doi.org/10.51989/NUL.2022.4.7>.

Hosnah, Asmak Ul, and Edi Rohaedi. "ACCOUNTABILITY OF DISCRETION ACT BY GOVERNMENT OFFICIALS IN THE PERSPECTIVE OF STATE LAW OF WELFARE." *JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES)* 4, no. 1 (April 2, 2020): 26–30. <https://doi.org/10.33751/jhss.v4i1.1904>.

Ishak, Nurfaika. "IMPLEMENTATION AND SUPERVISION OF OFFICIAL DISCRETION IN LOCAL GOVERNMENT OF REPUBLIC OF INDONESIA." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 8, no. 2 (December 30, 2019): 197. <https://doi.org/10.24252/ad.v8i2.11293>.

Jemi, Jemi, Desiderius Sudibyo, and Rutiana Wahyuengeseh. "Challenges to Accountability and Transparency in Implementing Discretion in Public Services in Indonesia." In *Proceedings of the First International Conference on Progressive Civil Society (ICONPROCS 2019)*. Yogyakarta, Indonesia: Atlantis Press, 2019. <https://doi.org/10.2991/iconprocs-19.2019.12>.

Kessler, Jeremy, and Charles Sabel. "The Uncertain Future of Administrative Law." *Daedalus* 150, no. 3 (July 1, 2021): 188–207. https://doi.org/10.1162/daed_a_01867.

Kunarti, Siti and Kartono. "Discretion as Freedom of Action in Administering Governance." Edited by A. Raharjo and T. Sudrajat. *SHS Web of Conferences* 54 (2018): 03018. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20185403018>.

Kuswati, Yeti, Dody Kusmayadi, and Tati Hartati. "The Role of Bureaucracy on the Effectiveness of Public Services." *International Journal of Social Science and Human Research* 06, no. 02 (February 16, 2023). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i2-37>.

Milshin, Yuri N., Sergey B. Anikin, Petr P. Sergun, Taisia I. Dubovik, Alexander I. Permyakov, and Alexei S. Evdokimov. "Administrative Discretion In The Control And Supervisory Activities Of Public Authorities," 438-43, 2022. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2022.01.70>.

Purnomo, A, D Suharto, and R Wahyuningsih. "Incentives and Disincentives of Discretion by Public Authorities." In *Proceedings of the Proceedings of the First Brawijaya International Conference on Social and Political Sciences, BSPACE, 26-28 November, 2019, Malang, East Java, Indonesia*. Malang, Indonesia: EAI, 2020. <https://doi.org/10.4108/eai.26-11-2019.2295225>.

Sadat, Anwar. "Discretion and Accountability of Local Government in Administering Governance." *Journal of Governance* 5, no. 2 (December 22, 2020). <https://doi.org/10.31506/jog.v5i2.9283>.

Saputra, Rahmat, Zainal Muttaqin, Hernadi Affandi, and Adrian E. Rompis. "Discretion as a Government Policy Innovation in Indonesia." *Lex Localis - Journal of Local Self-Government* 21, no. 2 (April 17, 2023): 441-69. [https://doi.org/10.4335/21.2.441-469\(2023\)](https://doi.org/10.4335/21.2.441-469(2023)).

-
- Sherstoboev, O. N. "Theory of Administrative Discretion: The Stages of Formation." *Siberian Law Review* 20, no. 2 (June 5, 2023): 158-73. <https://doi.org/10.19073/2658-7602-2023-20-2-158-173>.
- Stroha, Ye., and Y. Dovhaliyk. "Judicial Control over the Discretionary Powers of Public Authorities." *Analytical and Comparative Jurisprudence*, no. 2 (July 24, 2022): 188-92. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.36>.
- Suparman, Rossi. "PELAKSANAAN DISKRESI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 6, no. 1 (June 30, 2020): 1. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v6i1.786>.
- Susilo, Agus Budi. "MAKNA DAN KRITERIA DISKRESI KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN PEJABAT PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 1 (March 31, 2015): 133. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.133-152>.
- Widhartama, I Gede, Hendrik Salmon, and Julista Mustamu. "Competence of The Court In Adjudicating Corruption Cases Committed By Officials Based On Discretionary Authority." *MATAKAO Corruption Law Review* 1, no. 1 (May 29, 2023): 65-73. <https://doi.org/10.47268/matakao.v1i1.9053>.

Buku

Basah, Sjachran. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*. Bandung: Alumni, 1992.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cetakan kesebelas. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

HR., Ridwan. *Hukum administrasi negara*. Cetakan Ke-Tiga Belas. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

Write if there is a source of funding

ACKNOWLEDGMENT

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights

Adaequatio intellectus et rei